



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Konflik Pengasuhan Orang Tua

Wulansari¹, Asti Wasiska², Ahmad Faisal³, Intan Slipilia⁴, Andreas Hasiholan⁵

^{1,2,3,5}Universitas Ibnu Chaldun

⁴Universitas Negeri Padang

Correspondent Email: wulan4office@gmail.com

Abstrak

Kasus anak sebagai korban konflik pengasuhan orangtua menduduki posisi pertama dalam 10 kasus tertinggi Klaster Pemenuhan Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat ada 165 kasus dengan persentase 13,7% dari keseluruhan kasus, tentunya ini perlu menjadi perhatian untuk semua pihak termasuk negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apa saja faktor penyebab anak mengalami konflik pengasuhan orang tua dan mengetahui serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban konflik pengasuhan orang tua. Metode Penelitian adalah metode literatur review yang bertujuan untuk menjelajahi faktor dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban konflik pengasuhan kedua orang tuanya. Literatur review dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber diantaranya yaitu artikel ilmiah, buku, laporan, dan studi yang relevan dari jurnal-jurnal terkemuka. Dari beberapa faktor yang disampaikan dalam faktor penyebab anak mengalami konflik pengasuhan orang tua ini dapat disimpulkan bahwa semua tergantung dari cara orang tua menahan dan menekan ego serta emosinya masing-masing, jika dibicarakan dengan cara yang baik tentunya segala hal yang mejadi faktor konflik pengasuhan orang tua ini tidak akan pernah terjadi, dilihat dari gaya pengasuhan, perbedaan filosofi dan nilai, campur tangan pihak ketiga, ketidaksepakatan terhadap rutinitas anak, pembagian peran dan tanggung jawab, atau masalah eksternal lainnya semuanya tergantung pada komunikasi orang tua, diperlukan kepala yang dingin dan hati yang tenang untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya sangat bisa diselesaikan dengan mudah tanpa pertengkaran. Dengan banyaknya masalah dari kekosongan hukum ini tentunya menjadi tugas bersama untuk membuat sebuah regulasi yang menaungi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, hal ini bisa dilakukan dengan membentuk tim SATGAS/POKJA/GUGUS TUGAS untuk membuat revisi undang-undang atau naskah akademik tentang perlindungan anak yang masih belum terjawab dalam undang-undang yang sudah ada sehingga cita-cita bangsa agar anak menjadi generasi penerus yang cerdas, berkualitas dan tangguh yang bebas dari segala jenis kekerasan dan eksploitasi bisa diwujudkan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Konflik Pengasuhan Orang Tua.

Abstract

The case of children as victims of parental custody conflicts ranks first in the 10 highest cases of the Child Rights Fulfillment Cluster at the Indonesian Child Protection Commission, there were 165 cases recorded with a percentage of 13.7% of the total cases, of course this needs to be a concern for all parties including the state. This study aims to analyze in depth what factors cause children to experience parental custody conflicts and to find out and analyze how legal protection is provided for children who are victims of parental custody conflicts. The research method is a literature review

method that aims to explore the factors and legal protection for children who are victims of parental custody conflicts. The literature review was conducted by collecting and analyzing various sources including scientific articles, books, reports, and relevant studies from leading journals. From several factors presented in the factors causing children to experience parental parenting conflicts, it can be concluded that it all depends on how parents restrain and suppress their egos and emotions, if discussed in a good way, of course, all things that become factors in parental parenting conflicts will never happen, seen from parenting styles, differences in philosophy and values, third party interference, disagreements on children's routines, division of roles and responsibilities, or other external problems all depend on parental communication, a cool head and a calm heart are needed to resolve problems that can actually be resolved easily without arguing. With the many problems of this legal vacuum, it is certainly a shared task to create a regulation that covers the problems mentioned above, this can be done by forming a SATGAS / POKJA / GUGUS TUGAS team to make revisions to laws or academic papers on child protection that are still unanswered in existing laws so that the nation's ideals for children to become intelligent, quality and resilient future generations who are free from all types of violence and exploitation can be realized.

Keywords: *Children, Legal Protection, Parental Custody Conflict.*

Accepted Date: 15 Juli 2026

Publish Date: 30 Juli 2026

Pendahuluan

Perkembangan budaya, pendidikan, sosial dan ekonomi mengubah cara pandang, cara hidup bahkan cara pengasuhan terhadap anak padahal anak merupakan pondasi dari sebuah negara, tanpa anak dan kelahiran negara akan kehilangan eksistensinya.

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapat hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan kecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara. Anak-anak tersebut adalah merupakan asset dalam Pembangunan bangsa (Femmy Silaswaty Faried, 2017)

Setiap anak mempunyai hak yang merupakan kodrat hidup sebagai manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib menghormati hak-hak anak. Hak-hak anak antara lain yaitu hak untuk dijamin kelangsungan hidup dan perkembangan tubuhnya yang sehat dan optimal, hak untuk rekreasi, hak untuk bermain, berhak untuk mengetahui siapa orang tua dan keluarganya, berhak untuk di rawat, dipelihara dan dididik oleh orang tuanya, berhak untuk menyatakan pendapat, berhak atas kemerdekaan berfikir dan beragama, seorang anak berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya dan keluarganya, serta hak-hak lainnya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Marhayani dkk., 2024)

Pergerakan kehidupan dalam cakupan rumah tangga semakin hari semakin pelik, sementara pasangan suami istri didesak untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Perselisihan yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengusik dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika

negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak merundingkan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau konflik dalam keluarga (Basti dan Dewi Eva, 2020)

Konflik pengasuhan orang tua sering muncul akibat perbedaan nilai, stres, atau campur tangan pihak luar. Bentuk utamanya meliputi perbedaan gaya disiplin (otoriter vs. permisif), pola asuh kakek-nenek, manajemen waktu layar (*screen time*), rutinitas tidur, nutrisi anak, hingga pembagian tugas rumah tangga, yang semuanya berisiko memicu konflik berkesinambungan (Dunia Parenting Indonesia, 2023)

Data dari KPAI pada Klaster Pemenuhan Hak Anak, dalam periode Januari-Juli 2025 jumlah anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga menduduki posisi pertama dalam 10 kasus tertinggi Klaster Pemenuhan Hak Anak, tercatat ada 165 kasus dengan persentase 13,7% tentunya ini perlu menjadi perhatian untuk semua pihak termasuk negara (KPAI, Materi Mekanisme Penanganan Kasus Anak Korban Konflik Pengasuhan, 2025)

Berlandaskan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini ditujukan pada 2 hal, yang pertama apa saja faktor penyebab anak mengalami konflik pengasuhan orang tua dan yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban konflik pengasuhan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor apa saja yang menjadi penyebab anak mengalami konflik pengasuhan orang tua dan mengetahui serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban konflik pengasuhan orang tua.

Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, kontribusi untuk pengembangan kajian hukum serta khazanah keilmuan khususnya terkait perlindungan hukum terhadap anak korban konflik pengasuhan orang tua.

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi orang tua yang mengalami konflik pengasuhan anak agar lebih memahami bahwa konflik pengasuhan membawa dampak serius untuk anak, sedangkan untuk penulis penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi/rujukan penelitian serta bisa menjadi bahan perbandingan dalam pengkajian/penelitian lainnya.

Tinjauan Literatur

A. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014). Menurut (Nanda Dwi Rizkia dkk., 2024) Definisi anak dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa. Berikut adalah beberapa pengertian umum tentang "anak":

1. Secara Umum: Anak adalah seorang individu yang masih dalam masa tumbuh dan kembang baik secara fisik maupun mental. Anak dianggap belum matang secara hukum, sosial, dan emosional untuk membuat keputusan sendiri.
2. Dalam Hukum: Anak biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia tertentu, yang umumnya adalah 18 tahun, walaupun angka ini bisa bervariasi tergantung pada negara atau yurisdiksi. Di bawah usia ini, seseorang biasanya dianggap belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan orang tua atau wali.
3. Dalam Psikologi: Anak adalah seseorang yang berada dalam tahap perkembangan dari lahir hingga mencapai usia remaja. Psikologi perkembangan mempelajari bagaimana anak-anak tumbuh secara kognitif, emosional, dan sosial.
4. Dalam Konvensi Hak Anak: Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun,

kecuali jika menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal

B. Teori Perlindungan Hukum

Secara istilah, perlindungan hukum bisa diartikan dari perpaduan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI menafsirkan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan (Hukumonline, 2023)

Menurut Satjipto Raharjo, “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut” (Satjipto Rahardjo, 2003). Menurut (C.S.T. Kansil, 1989), “Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”, sedangkan menurut Philipus M. Hardjo, “Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum” (Philipus M. Hardjo, 1988)

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hak yang diberikan langsung oleh negara untuk seluruh warga negara dengan undang-undang sebagai landasannya sehingga dengan adanya perlindungan hukum Masyarakat merasa aman dari segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran.

C. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak secara umum dapat dipahami dalam dua aspek utama, yaitu perlindungan yang memiliki karakter yuridis yang mencakup aspek hukum publik dan hukum perdata, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis mencakup aspek sosial, kesehatan dan Pendidikan. Dengan demikian, perlindungan anak yang bersifat yuridis mencakup seluruh ketentuan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan anak, yang dengan kata lain berarti tentang semua peraturan yang mengatur kehidupan anak.

Menurut peraturan sistem hukum nasional, hukum perlindungan anak adalah ketentuan hukum yang bersifat formal dan substansif yang ditujukan untuk melakukan aktifitas pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan melawan hukum yang timbul dan/atau untuk kepentingan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Dari definisi hukum perlindungan anak, kita dapat melihat unsur-unsur penting yang menempatkan hak-hak anak dalam proses hukum pengasuhan, pembelaan, dan perlindungan terhadap anak. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat wajib;
2. Proses perlindungan hak-hak anak;
3. Adanya tindakan kriminal (*straafbaar fief*) dan tindakan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Adanya hak-hak anak yang dilindungi (Wulansari, 2016)

Perlindungan anak berkaitan erat dengan lima elemen utama: orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Elemen-elemen ini saling terhubung sebagai pihak yang memberikan perlindungan bagi anak. Dalam bentuk paling dasar, perlindungan anak berusaha untuk memastikan bahwa hak setiap anak tidak dilanggar. Perlindungan anak melengkapi hak-hak lainnya, menjamin bahwa anak-anak mendapatkan apa yang mereka perlukan agar bisa bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Namun, dalam prakteknya, situasi anak-anak di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama terkait dengan isu pekerja anak, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta eksploitasi dan penyalahgunaan seksual komersial (Rini Fitriani, 2017).

D. Konflik Pengasuhan Orang Tua

Orang tua merupakan tempat berlindung, tempat bernaung dan rumah terbaik bagi anak. Menjadi orang tua tentu bukan sesuatu hal mudah dibutuhkan kesabaran, ketelatenan dan keiklasan untuk memberikan pengasuhan kepada anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu tidak diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak serta prinsip penghargaan terhadap anak. Dalam prinsip ini semua orang wajib memenuhi, baik negara, masyarakat dan yang paling utama adalah orang tua.

Dalam prakteknya, pengasuhan anak tidak bisa lepas dari keterlibatan pasangan maupun figure orang tua lain (contoh: nenek, saudara, dll). Individu yang menjadi tempat atau fasilitator utama pertumbuhan anak akan menjadi partner kita dalam pengasuhan. Hubungan kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengasuhan ini biasa dikenal dengan istilah *co-parenting*. *Co-parenting* muncul ketika orang tua sama-sama merasa bertanggung jawab dan berkoordinasi dalam pengasuhan anak (MFC, 2020)

Menurut (Feinberg, M. E, 2002), ada 4 komponen yang mempengaruhi kualitas *co-parenting*:

- 1. Peran orang tua yang saling mendukung atau merusak**

Saat mengasuh anak bersama dengan pasangan, sangat diperlukan kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling mendukung satu sama lainnya dengan cara memberikan apresiasi kepada pasangan tentang kemampuannya mengasuh. Juga menghargai keputusan pasangan, memberikan otoritas penuh tanpa merendahkan, menyepelekan dan menjatuhkan pasangan terhadap pola asuh yang dilakukannya. Terkadang ada orangtua yang menunjukkan dominansi figure kepada anak-anaknya dan menjadikan terlihat wajib dan semestinya bagi anak, hal ini membangun perspektif bagi anak ketika ada keadaan yang berbeda, anak jadi beranggapan bahwa salah satu lebih baik dalam mengerjakan sesuatu sementara salah satunya lemah dalam hal itu.

- 2. Pertentangan dalam membesarkan anak**

Salah satu contoh pertentangan dalam membesarkan anak adalah perbedaan pendapat soal cara membesarkan anak. Misalnya seperti nilai moral, kedisiplinan, lingkungan pertemanan anak pendidikan, cara berpakaian dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat yang terjadi kepada orangtua atau orang sekitar anak membuat anak kesulitan dalam menentukan siapa yang harus mereka ikuti. Seperti halnya nenek membolehkan anak memakan permen sedangkan orangtuanya melarang, ketika si anak ingin makan permen tentu anak akan merasa nenek adalah sosok yang lebih baik dari pada kedua orang tuanya. Jika dibandingkan dengan konflik dan penyesuaian pernikahan, pertentangan dalam membesarkan anak adalah prediktor yang lebih baik untuk perilaku bermasalah pada anak.

3. **Pembagian tugas**

Komponen penting dalam pembagian tugas dalam pengasuhan adalah harus seimbang, jelas dan tidak berat sebelah sehingga tidak memunculkan hal yang tidak beraturan. Di Asia, peran ibu biasanya lebih dominan dalam pengasuhan dibanding dengan ayah dikarenakan ayah dianggap figure yang mencari nafkah sehingga tugas pengasuhan diberikan kepada ibu padahal ayah juga mempunyai peran dalam tumbuh kembang anak, anak yang hidup dengan tangki cinta yang penuh dari kedua orangtuanya lebih terlihat ceria dan Bahagia. Keterlibatan ayah dalam pembagian tugas pengasuhan anak membuat pengasuhan tersebut bisa lebih optimal.

4. **Manajemen keluarga**

Manajemen keluarga mencakup 3 aspek: konflik antar orang tua, koalisi, dan keseimbangan. Konflik orang tua yang tidak berhubungan dengan pengasuhan, atau konflik yang tidak dapat dilihat oleh anak biasanya tidak akan mempengaruhi pengasuhan. Namun, terekspose pada masalah jangka panjang dan tidak terselesaikan akan berdampak pada perilaku bermasalah. Anak dengan orang tua yang menunjukkan agresi fisik dalam pernikahan cenderung menjadi sensitif pada konflik, dan konflik akan mengganggu perkembangan emosi dan regulasi diri anak, serta pertumbuhan rasa aman dalam keluarga.

Metode Penelitian

Untuk mempermudah bagi penulis dalam membahas penelitian ini, secara singkat akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode literatur review yang bertujuan untuk menjelajahi faktor dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban konflik pengasuhan kedua orang tuanya. Literatur review dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber diantaranya yaitu artikel ilmiah, buku, laporan, dan studi yang relevan dari jurnal-jurnal terkemuka (Marzali, 2017)
2. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kualitatif deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data literatur dari berbagai macam sumber literasi seperti Google Scholar, Garuda dan artikel-artikel yang secara spesifik membahas tentang perlindungan hukum, perlindungan anak, cara pengasuhan anak dan konflik pengasuhan anak.
3. Analisa data, data yang diperoleh dari berbagai sumber maka selanjutnya data dan bahan tersebut akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode penulisan yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Anak menjadikan keluarga sebagai contoh dalam segala hal perbuatannya baik dari segi perilaku maupun tindakan dikarenakan keluarga adalah lingkungan pertama bagi seorang anak. Pola asuh anak dapat membentuk kepribadian dan proses tumbuh kembang anak, ketika terjadi pertengkaran, ketegangan, konflik yang terjadi diantara orangtua hal tersebut juga dapat dirasakan oleh anak meskipun anak tidak terlibat langsung dalam permasalahan tersebut (Ajib Kurniawan dkk., 2024)

Pengasuhan terhadap anak idealnya dijalankan secara langsung oleh orang tua anak, baik dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial serta pendidikan terhadap anak. Orang tua harus hadir, berinteraksi, mengajarkan dan memantau perkembangan anak. Orang tua harus memberikan pendekatan yang positif terhadap anak yang mengarah pada bimbingan dan pengajaran yang bertujuan untuk pengendalian diri dan disiplin anak. Orang tua harus dapat menjalankan pola pengasuhan yang terbaik terhadap anak. Orang tua harus dapat menjalankan pola pengasuhan yang baik terhadap anak, cara mendidik anak, proses sosialisasi anak serta proses pengajaran terhadap anak mengenai nilai dan norma yang berlaku di Masyarakat (Yasmin A.G dkk., 2023)

Pentingnya perhatian hukum terhadap hak asuh anak menjadi sangat jelas dalam konteks ini. Dalam sistem hukum di Indonesia, prinsip *Best Interest of The Child* atau kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman utama dalam setiap Keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa negara harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam segala tindakan yang melibatkan anak, termasuk dalam sengketa hak asuh. Konvensi ini menjadi landasan penting bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan anak (Ahmad, 2022)

Faktor penyebab Anak Mengalami Konflik Pengasuhan Orang Tua

Berikut adalah faktor konflik pengasuhan orang tua berdasarkan penyebabnya:

1. **Perbedaan Gaya Pengasuhan:** Pasangan memiliki pandangan berbeda mengenai disiplin, aturan, atau metode mendidik, seperti satu pihak tegas (otoriter) sementara yang lain memanjakan (permissif).
2. **Perbedaan Filosofi dan Nilai:** Perselisihan mengenai pendidikan, agama, moral, atau ekspektasi prestasi akademik yang sering dipengaruhi latar belakang pengasuhan masa kecil masing-masing.
3. **Konflik dengan Kakek-Nenek (Campur Tangan Pihak Ketiga):** Kakek-nenek yang terlalu memanjakan atau membatalkan aturan yang telah ditetapkan orang tua, sering memicu konflik, terutama dalam budaya ketimuran.
4. **Ketidaksepakatan Rutinitas Sehari-hari:** Perdebatan mengenai pola makan, jam tidur, kebersihan, hingga penggunaan *gadget* (layar) pada anak.
5. **Konflik Pembagian Peran dan Tanggung Jawab:** Ketimpangan tanggung jawab dalam mengurus anak, seperti merasa salah satu pihak kurang berkontribusi dalam tugas harian.
6. **Konflik dalam Keluarga Campuran (Tiri):** Perbedaan pandangan antara orang tua biologis dan orang tua tiri, atau penyesuaian aturan baru yang tidak melibatkan keluarga lama.
7. **Konflik Akibat Stres Eksternal:** Masalah keuangan, pekerjaan, atau kurangnya waktu untuk diri sendiri (*me time*) yang terbawa ke dalam pola asuh (Jeremyp, 2019)

Dari beberapa faktor yang disampaikan oleh Jeremyp ini semua tergantung dari cara orang tua menahan dan menekan ego serta emosinya masing-masing, jika dibicarakan dengan cara yang baik tentunya segala hal yang menjadi faktor konflik pengasuhan orang tua ini tidak akan pernah terjadi, dilihat dari gaya pengasuhan, perbedaan filosofi dan nilai, campur tangan pihak ketiga, ketidaksepakatan terhadap

rutinitas anak, pembagian peran dan tanggung jawab, atau masalah eksternal lainnya semuanya tergantung pada komunikasi orang tua, diperlukan kepala yang dingin dan hati yang tenang untuk penyelesaian permasalahan yang sebenarnya sangat bisa diselesaikan dengan mudah tanpa pertengkaran.

Pentingnya memahami tentang parenting juga menjadi salah satu penekan konflik pengasuhan, orang tua yang sudah paham dan mengerti tentang parenting terhadap anak tentunya lebih siap dengan segala kemungkinan yang terjadi dikemudian hari. Keadaan seperti masalah keuangan, stress akibat permasalahan ditempat kerja atau kurangnya waktu untuk diri sendiri adalah contoh-contoh keadaan yang sudah dipikirkan solusinya sebelum memiliki anak atau hal yang sudah dibicarakan terlebih dahulu kepada pasangan untuk menekan pertengkaran atau konflik yang akhirnya membuat anak yang seharusnya dilindungi, dijaga dan disayang menjadi korban dari regulasi emosi yang tak terkendali tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Konflik Pengasuhan Orang Tua

Banyak anak yang mengalami gangguan psikis akibat dari perebutan kuasa asuh atau sengketa pengasuhan dan sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan. Dalam hal perceraian orang tua anak harusnya menjadi prioritas oleh kedua orang tuanya karena keadaan tersebut bisa berdampak buruk pada diri anak seperti stress, tekanan yang merubah sikap anak menjadi lebih dingin dan murung atau perubahan lainnya baik secara fisik maupun mental. Ketika pertikaian orang tua terjadi, anak seringkali paling terdampak sehingga anak kehilangan rasa percaya diri, depresi dan bisa membuat anak kehilangan masa anak-anak yang merupakan haknya karena dalam beberapa kasus ada orang tua yang memanfaatkan anaknya demi kepentingan dirinya sendiri biasanya dalam hal ekonomi atau rasa sakit hati tertentu, tentunya ini merupakan cara pengasuhan yang salah yang sangat berdampak kepada anak.

Table 1. Dasar Hukum tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No.	Undang-Undang	Pasal	Bentuk Perlindungan
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah UU PP diubah dengan UU No. 35/2014 dan UU No. 17/2016	Pasal 14	"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"
2.	Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Pasal 48 Ayat (1)	"Kebijakan pembangun keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan Anak"
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 5 Ayat (4)	"Hak penyandang disabilitas termasuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal"
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang	Pasal 2 ayat (1)	"Setiap anak ikut tinggal menetap di suatu rumah tangga karena memiliki hubungan keluarga krn hubungan darah,

	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga		perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian”
--	---	--	--

Dari table tersebut dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sehingga mendapatkan pengasuhan dan perawatan secara optimal adapun jika tidak dengan orang tua maka harus dicari yang paling mendekati dengan kepentingan anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya tentu akan berbeda dengan anak yang mengalami konflik pengasuhan sehingga dengan alasan ini orang tua harus lebih peka dan menahan ego masing-masing demi kebahagiaan anak, perbedaan pandangan pasti akan selalu terjadi diantara banyak kepala apalagi ada kepentingan atau rasa marah dari pasangan yang menyebabkan anak menjadi korban dari konflik tersebut.

Selain Undang-Undang diatas, ada beberapa peraturan yang juga memberikan perlindungan untuk anak, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
3. Peraturan Pemerintah 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
4. Perpres 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pasal 2 Ayat (2) huruf a, pengasuhan termasuk upaya pemenuhan esensial kebutuhan anak
5. Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA
7. Perpres 101 tahun 2022 tentang Stranas PKTA
8. Permensos Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
9. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar
10. PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
11. Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi
12. Permendikbud 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD

Berdasarkan materi dari KPAl, dari peraturan-peraturan yang telah ada ini masih banyak terdapat kekosongan hukum terhadap beberapa kasus seperti pengasuhan bagi anak diluar perkawinan, pengasuhan bagi anak pernikahan orang tua beda agama, pengasuhan bagi anak perkawinan campuran, pengasuhan alternatif yang saat ini belum ada regulasi khusus. Eksekusi dari putusan pengadilan terkait hak asuh anak yang didasarkan oleh kepentingan terbaik bagi anak dan rasa kemanusiaan dan dalam hal konflik perkawinan antar negara sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi *the Hague on child abduction*, 1980 dan yang terakhir ketika orang tua berkonflik, tidak ada aturan yang membolehkan lembaga sebagai pelaksana penanganan sehingga pernah ada kasus pekerja sosial yang dipidana karena kekosongan aturan tersebut.

Dengan banyaknya masalah dari kekosongan hukum ini tentunya menjadi tugas bersama untuk membuat sebuah regulasi yang menaungi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, hal ini bisa dilakukan dengan membentuk tim SATGAS/POKJA/GUGUS TUGAS untuk membuat revisi undang-undang atau naskah akademik tentang perlindungan anak yang masih belum terjawab dalam undang-undang yang sudah ada sehingga cita-cita bangsa agar anak menjadi generasi penerus yang cerdas, berkualitas dan tangguh yang bebas dari segala jenis kekerasan dan eksploitasi bisa diwujudkan.

Kesimpulan

Dari beberapa faktor yang disampaikan dalam faktor penyebab anak mengalami konflik pengasuhan orang tua ini dapat disimpulkan bahwa semua tergantung dari cara orang tua menahan dan menekan ego serta emosinya masing-masing, jika dibicarakan

dengan cara yang baik tentunya segala hal yang mejadi faktor konflik pengasuhan orang tua ini tidak akan pernah terjadi, dilihat dari gaya pengasuhan, perbedaan filosofi dan nilai, campur tangan pihak ketiga, ketidaksepakatan terhadap rutinitas anak, pembagian peran dan tanggung jawab, atau masalah eksternal lainnya semuanya tergantung pada komunikasi orang tua, diperlukan kepala yang dingin dan hati yang tenang untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya sangat bisa diselesaikan dengan mudah tanpa pertengkaran. Pentingnya memahami tentang parenting juga menjadi salah satu penekan konflik pengasuhan, orang tua yang sudah paham dan mengerti tentang parenting terhadap anak tentunya lebih siap dengan segala kemungkinan yang terjadi dikemudian hari. Keadaan seperti masalah keuangan, stress akibat permasalahan ditempat kerja atau kurangnya waktu untuk diri sendiri adalah contoh-contoh keadaan yang sudah dipikirkan solusinya sebelum memiliki anak atau hal yang sudah dibicarakan terlebih dahulu kepada pasangan untuk menekan pertengkaran atau konflik yang akhirnya membuat anak yang seharusnya dilindungi, dijaga dan disayang menjadi korban dari regulasi emosi yang tak terkendali tersebut.

Dengan banyaknya masalah dari kekosongan hukum ini tentunya menjadi tugas bersama untuk membuat sebuah regulasi yang menaungi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, hal ini bisa dilakukan dengan membentuk tim SATGAS/POKJA/GUGUS TUGAS untuk membuat revisi undang-undang atau naskah akademik tentang perlindungan anak yang masih belum terjawab dalam undang-undang yang sudah ada sehingga cita-cita bangsa agar anak menjadi generasi penerus yang cerdas, berkualitas dan tangguh yang bebas dari segala jenis kekerasan dan eksploitasi bisa diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (2022). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ajib Kurniawan & Ayu Fauziah, dkk. (2024). *Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Orang Tua Atau Keluarga Di Kota Bandung*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/ph.v7i2.3811>
- Basti dan Dewi Eva. (2020). *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Isteri*. 2.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dunia Parenting Indonesia. (2023, Mei 26). *Mengatasi Perbedaan Pola Asuh Orangtua dengan Kakek Nenek Resti Nur Hilmawati, M.Psi., Psikolog* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=Y55lJz-35AQ>
- Feinberg, M. E. (2002). *Coparenting and the transition to parenthood: A framework for prevention. Clinical child and family psychology review*.
- Femmy Silaswaty Faried. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Serambi Hukum*, 11(01), 41–55.
- Hukumonline, T. (t.t.). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. hukumonline.com. Diambil 13 Maret 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>
- Jeremyp. (2019, Maret 19). *7 Types Of Family Conflict: Why Do Families Fight? (+ Examples) / PPS*. <https://pollackpeacebuilding.com/blog/common-types-of-family-conflicts/>
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>

- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27–36. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Materi Mekanisme Penanganan Kasus Anak Korban Konflik Pengasuhan_27082025* (1). (t.t.).
- MFC, U. (2020, Oktober 30). Co-parenting: Bekerja Sama sebagai Orangtua. *Universitas Ciputra Marriage and Family Center*. <https://ucmfc.ciputra.ac.id/co-parenting-bekerja-sama-sebagai-orangtua/>
- Nanda Dwi Rizkia, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, & Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Rasdiana. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*.
- Philipus M. Hardjo. (1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Rini Fitriani. (2017). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059>
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wulansari. (2016). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.
- Yasmin, A. G., Zada, A. R., Fadila, N., Rohmah, S., & Ahmad, A. (. (2023). *Pengaruh pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang kognitif dan emosional anak*.